

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengadilan Agama Semarang telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara mediasi, sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2008. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian belum berjalan dengan baik. Dapat dilihat dalam jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasikan pada bulan Januari sampai Juli 2009 yaitu hanya 0,61% dari jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang. Yaitu 1472 perkara yang masuk pada bulan Januari-Juli hanya 9 perkara yang berhasil dimediasikan. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Semarang belum menerapkan prinsip-prinsip mediasi secara baik, misalnya dalam proses mediasi yang seharusnya dilaksanakan diruangan khusus agar para pihak nyaman dan permasalahannyapun tidak takut diketahui orang lain tetapi di Pengadilan Agama Semarang pelaksanaan mediasi di tempat terbuka, hal ini tidak diterapkannya prinsip kerahasiaan dalam prosedur mediasi. Dalam pemilihan mediatorpun juga begitu, para pihak tidak diberi kesempatan untuk memilih mediator, mediator langsung ditunjuk oleh majelis hakim, dalam hal ini Pengadilan Agama Semarang belum dapat menerapkan prinsip kesukarelaan.

2. Ketidakberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor teknis meliputi keterbatasan tempat, keterbatasan mediator dan waktu mediasi yang terlalu panjang. Faktor non teknis meliputi kurangnya sosialisasi, adanya pihak ketiga, i'tikad baik dari para pihak dan tidak hadirnya salah satu pihak.

## **B. Saran**

1. Dalam perkara perceraian disamping menyelesaikan perkara dengan mediasi harus juga memperhatikan keadaan keluarga dan alasan-alasan yang melatarbelakangi mereka ingin bercerai. Bila dirasa tidak ada lagi kemaslahatan dalam kelanjutan perjalanan keluarga maka hakim mengemban tugas untuk menghilangkan kemadharatan yang terjadi dalam keluarga tersebut dengan memutuskan perkawinan.
2. Untuk para hakim di Pengadilan Agama Semarang agar selalu berperan aktif dalam penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi, dan seoptimal mungkin dalam melaksanakannya agar benar-benar tercapai penyelesaian secara damai, terwujud asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan mediasi harus dijalankan secara optimal bukan sebagai formalitas saja walaupun dalam pelaksanaannya minim sarana dan prasarana untuk bermediasi.

3. Untuk pihak Mahkamah Agung sendiri agar segera mengadakan pelatihan-pelatihan kepada para hakim, khususnya para Hakim di Pengadilan Agama Semarang dan seluruh peradilan lainnya yang berada dibawah kekuasaannya. Karena untuk menjadi seorang mediasi butuh skill khusus, agar pelaksanaan mediasi bias berjalan dengan baik.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan teriring doa penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amiin Ya Robbal'alamiin.